



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Tob

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**ANETI PAWATE**, umur 38 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, Agama Kristen Protestan, tempat tinggal di Desa Gura, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**LAURENS RONALD TITAHELUW**, umur 39 tahun, pekerjaan anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Agama Kristen Protestan, tempat tinggal di Jalan Marsma R. Iswahyudi, Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar Penggugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 April 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 1 April 2019 dalam Register Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Tob, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah dihadapan Pemuka Agama Kristen Gereja Anugerah Kemenangan Sejati Kota

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan Pdt. Reymond Lekatompessy pada tanggal 23 Januari 2005 dan dicatatkan perkawinannya oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan pada tanggal 22 Februari 2005 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 25/477/WNI/2005;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yaitu:
  - DESYA NATALIA TITAEHLUW, lahir di Ambon pada tanggal 26 Desember 2000, saat ini berada dalam pengasuhan Tergugat;
  - AMORI PATRESIA TITAEHLUW, lahir di Balikpapan pada tanggal 26 Desember 2011, saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;
3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat harmonis;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Balikpapan;
5. Bahwa mulai tahun 2015, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, dengan adanya perkecokan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa perkecokkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena kebiasaan Tergugat yang selalu keluar malam dan pulang dalam keadaan mabuk sehingga ketika Penggugat menegur Tergugat, maka terjadi perkecokan yang sering berujung pada kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dimana hal tersebut berlangsung hampir setiap hari;
7. Bahwa akibat sikap Tergugat tersebut, maka sejak bulan Maret 2016 Penggugat pulang dan tinggal di Tobelo dan selama Penggugat berada di Tobelo, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik secara lahir maupun batin kepada Penggugat;
8. Bahwa pada dasarnya Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk berpisah secara baik-baik sehingga dibuat Surat Pernyataan tertanggal 17 Maret 2018 yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Tob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai/berpisah secara baik-baik dan juga mengatur tentang hak pengasuhan terhadap ketiga anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, di mana untuk anak yang bernama DESYA NATALIA TITAEHLUW hak pengasuhannya berada di pihak Tergugat, sedangkan untuk anak yang bernama AMORI PATRESIA TITAEHLUW, hak pengasuhannya tetap berada di pihak Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan tetapi sikap dan sifat Tergugat yang Penggugat uraikan di atas menyebabkan Penggugat tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat;
10. Bahwa masalah yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pernah diselesaikan oleh keluarga namun tidak berhasil karena sikap dan sifat Tergugat yang memang sudah tidak bisa diperbaiki lagi;
11. Bahwa dengan kehidupan Penggugat dan Tergugat yang selalu ada dalam percekocokkan secara terus menerus akibat sikap Tergugat yang selalu keluar malam dan pulang dalam keadaan mabuk serta dengan adanya Surat Pernyataan tertanggal 17 Maret 2018 tersebut maka tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk suatu kehidupan rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak bisa tercapai sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai ini;

Berdasarkan hal-hal yang Penggugat kemukakan diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tobelo untuk dapat menerima dan memeriksa gugatan Penggugat, serta memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di hadapan Pemuka Agama Kristen Gereja Anugerah Kemenangan Sejati Kota Balikpapan Pdt. Reymond Lekatompessy pada tanggal 23 Januari 2005 dan dicatatkan perkawinannya oleh Kantor Kependudukan dan Catatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kota Balikpapan pada tanggal 22 Februari 2005 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 25/477/WNI/2005, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yaitu:
  - DESYA NATALIA TITAHELUW, lahir di Ambon pada tanggal 26 Desember 2000, tetap berada dalam pengasuhan Tergugat;
  - AMORI PATRESIA TITAHELUW, lahir di Balikpapan pada tanggal 26 Desember 2011, tetap berada dalam pengasuhan Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tobelo untuk menyampaikan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara untuk dicatat dalam Register Perkawinan yang sedang berjalan tentang perkawinan ini;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;  
Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;  
Menimbang, bahwa pada waktu persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan ataupun menyuruh orang lain untuk mewakilinya secara sah, walaupun telah 3 (tiga) kali dipanggil secara sah dan patut, sebagaimana relaas panggilan tertanggal 9 April 2019, 7 Mei 2019 dan 14 Mei 2019, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;  
Menimbang, bahwa oleh karenanya, pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan sekalipun tanpa hadirnya Tergugat dengan membacakan gugatan Penggugat dan selanjutnya atas pertanyaan dari Hakim di persidangan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;  
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Tob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : 1 (satu) lembar fotocopy Akta Nikah Gereja Nomor 01/GBI-AKS/AN/I/05, tanggal 23 Januari 2005, antara **Laurens Ronald Titaheluw** dengan **Annete Pawate**, yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia Anugerah Kemenangan Sejati;
2. Bukti P-2 : 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 26/477/WNI/2005 tanggal 22 Februari 2005, antara **Laurens Ronald Titaheluw** dengan **Annete Pawate**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan;
3. Bukti P-3 : 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1064/CS/HU/IST/2005 tanggal 10 November 2005, atas nama **Desya Natalia Titaheluw**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara;
4. Bukti P-4 : 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 00138/2012 tanggal 6 Januari 2012, atas nama **Amory Patresya Titaheluw**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan;
5. Bukti P-5 : 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Cerai tanggal 17 Maret 2018, yang dibuat oleh **Laurens Ronald Titaheluw** dengan **Aneti Pawate**;
6. Bukti P-6 : 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor 647105.160708.0004 atas nama Kepala Keluarga Laurens Ronald Titaheluw tanggal 4 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan;
7. Bukti P-7 : 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penuduk NIK 6471054904790007, atas nama Aneti Pawate;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Tob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Penggugat telah diberi meterai secukupnya dan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberi keterangan dibawah sumpah/janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## **Saksi I Herson Edwin Taiya:**

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah gugatan perceraian yang diajukan Penggugat **Aneti Pawate** terhadap Tergugat **Laurens Ronald Titaheluw**;
- Bahwa mereka adalah suami Isteri yang sah;
- Bahwa mereka sudah menikah secara sah di Gereja di Balikpapan yang dilayani oleh Hamba Tuhan yang bernama Pdt. Raimond Lekatompesy;
- Bahwa seingat saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 23 Januari tahun 2005;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Desya Natalaia Titaheluw dan Amory Patresya Titaheluw;
- Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal di Asrama Polisi Balikpapan;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak tahun 2015, karena tidak ada kecocokan antara Penggugat dan Tergugat, hingga Penggugat kembali pulang ke Tobelo;
- Bahwa setahu saksi anak tertua mereka tinggal bersama Tergugat di Balikpapan, sedangkan yang adik tinggal bersama Penggugat di Tobelo;
- Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan selalu harmonis;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Tob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu, saksi hanya mendengar katanya Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan juga selalu melakukan pemukulan (KDRT) kepada Penggugat, hingga Penggugat kembali dengan 1 (satu) orang anak ke Tobelo, sedangkan yang satu anak lagi tinggal bersama Tergugat di Balikpapan;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sekarang di Balikpapan;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat dan Tergugat ada membuat surat pernyataan untuk berpisah;

## Saksi II Inul Saiwane:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah gugatan perceraian yang diajukan Penggugat **Aneti Pawate** terhadap Tergugat **Laurens Ronald Titaheluw**;
- Bahwa mereka adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa mereka sudah menikah secara sah di Gereja di Balikpapan yang dilayani oleh Hamba Tuhan yang bernama Pdt. Raimond Lekatompesy;
- Bahwa seingat saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 23 Januari tahun 2005;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Desya Natalaia Titaheluw dan Amory Patresya Titaheluw;
- Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal di Asrama Polisi Balikpapan;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak tahun 2015, karena tidak ada kecocokan antara Penggugat dan Tergugat, hingga Penggugat kembali pulang ke Tobelo;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Tob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi anak tertua mereka tinggal bersama Tergugat di Balikpapan, sedangkan yang adik tinggal bersama Penggugat di Tobelo;
- Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan selalu harmonis;
- Bahwa saksi tidak tahu, saksi hanya mendengar katanya Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan juga selalu melakukan pemukulan (KDRT) kepada Penggugat, hingga Penggugat kembali dengan 1 (satu) orang anak ke Tobelo, sedangkan yang satu anak lagi tinggal bersama Tergugat di Balikpapan;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sekarang di Balikpapan;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat dan Tegugat ada membuat surat pernyataan untuk berpisah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok dari gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah dihadapan Pemuka Agama Kristen Gereja Anugerah Kemenangan Sejati Kota Balikpapan Pdt. Reymond Lekatompessy pada tanggal 23 Januari 2005 dan dicatatkan perkawinannya oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 22 Februari 2005 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 25/477/WNI/2005;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yaitu:
  - DESYA NATALIA TITAHELUW, lahir di Ambon pada tanggal 26 Desember 2000, saat ini berada dalam pengasuhan Tergugat;
  - AMORI PATRESIA TITAHELUW, lahir di Balikpapan pada tanggal 26 Desember 2011, saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;
3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat harmonis;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Balikpapan;
5. Bahwa mulai tahun 2015, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, dengan adanya perkecokan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa perkecokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena kebiasaan Tergugat yang selalu keluar malam dan pulang dalam keadaan mabuk sehingga ketika Penggugat menegur Tergugat, maka terjadi perkecokan yang sering berujung pada kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dimana hal tersebut berlangsung hampir setiap hari;
7. Bahwa akibat sikap Tergugat tersebut, maka sejak bulan Maret 2016 Penggugat pulang dan tinggal di Tobelo dan selama Penggugat berada di Tobelo, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik secara lahir maupun batin kepada Penggugat;
8. Bahwa pada dasarnya Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk berpisah secara baik-baik sehingga dibuat Surat Pernyataan tertanggal 17 Maret 2018 yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk bercerai/berpisah secara baik-baik dan juga mengatur tentang hak pengasuhan terhadap ketiga anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, di mana untuk anak yang bernama DESYA NATALIA TITAHELUW hak

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Tob



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengasuhannya berada di pihak Tergugat, sedangkan untuk anak yang bernama AMORI PATRESIA TITAHELUW, hak pengasuhannya tetap berada di pihak Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan tetapi sikap dan sifat Tergugat yang Penggugat uraikan di atas menyebabkan Penggugat tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat;

10. Bahwa masalah yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pernah diselesaikan oleh keluarga namun tidak berhasil karena sikap dan sifat Tergugat yang memang sudah tidak bisa diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas pemanggilan menurut hukum acara telah diindahkan yaitu Tergugat telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu berdasarkan risalah panggilan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Tob, tanggal 9 April 2019 untuk sidang pada tanggal 22 April 2019, tanggal 7 Mei 2019 untuk sidang pada tanggal 13 Mei 2019 dan risalah panggilan tanggal 14 Mei 2019 untuk sidang pada tanggal 27 Mei 2019 oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Balikpapan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dengan demikian menurut Hakim ketidakhadiran Tergugat tersebut dianggap tidak pernah menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat sehingga pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sampai selesai, namun demikian oleh Hakim masih perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah seluruh gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan ataukah tidak menurut hukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang keberadaan bukti surat dari Penggugat;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Penggugat yang bertanda P-1 sampai dengan P-7 telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah benar Penggugat mempunyai ikatan perkawinan yang sah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P-6 berupa fotocopy Kartu Keluarga dan bukti surat P-7 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk serta keterangan saksi-saksi Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal di Desa Gura, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tobelo dan dengan demikian Pengadilan Negeri Tobelo berwenang mengadili perkara gugatan ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 berupa fotocopy Akta Nikah Gereja Nomor 01/GBI-AKS/AN/I/05, tanggal 23 Januari 2005, antara **Laurens Ronald Titaheluw** dengan **Annete Pawate**, yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia Anugerah Kemenangan Sejati dan bukti surat P-2 berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 26/477/WNI/2005 tanggal 22 Februari 2005, antara **Laurens Ronald Titaheluw** dengan **Annete Pawate**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan serta dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat secara sah menurut agama Kristen Protestan di Gereja Bethel Indonesia Jemaat Anugerah Kemenangan Sejati, pada tanggal 23 Januari 2005;

Menimbang, bahwa menurut Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah karena dilakukan menurut agama Penggugat dan Tergugat, yaitu menurut agama Kristen Protestan, hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yang menyatakan "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*";

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, menyatakan "*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Sehingga dalam suatu perkawinan selain merupakan suatu perjanjian oleh para pihak yang melangsungkannya sesungguhnya juga mengandung suatu nilai-nilai batiniah dengan tujuan luhur, sebagaimana diisyaratkan oleh iman dan kepercayaan para pihak tersebut, yakni membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu selain mengatur makna dan hakekat serta tujuan suatu perkawinan, dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Perkawinan juga diatur tata cara perceraian, yang pada pokoknya tidak bisa lagi dilakukan secara semena-mena, melainkan harus dengan prosedur hukum, yaitu hanya boleh didasarkan pada alasan-alasan yang diatur secara limitatif dalam Undang-undang;

Menimbang, bahwa alasan perceraian dimaksud dalam Pasal 39 Ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yang salah satunya adalah seperti didalilkan oleh Penggugat bahwa Bahwa mulai tahun 2015, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, dengan adanya perkecokan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat; Bahwa perkecokkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Tob

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kebiasaan Tergugat yang selalu keluar malam dan pulang dalam keadaan mabuk sehingga ketika Penggugat menegur Tergugat, maka terjadi perkecokan yang sering berujung pada kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dimana hal tersebut berlangsung hampir setiap hari; Bahwa akibat sikap Tergugat tersebut, maka sejak bulan Maret 2016 Penggugat pulang dan tinggal di Tobelo dan selama Penggugat berada di Tobelo, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik secara lahir maupun batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata dalam Undang-undang Perkawinan maupun peraturan pelaksanaannya tidak diatur secara jelas dan detail apa-apa dan bagaimanakah yang dimaksud dengan alasan perceraian antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam suatu rumah tangga seperti tersebut diatas, oleh karena itu dalam pelaksanaan Penegakan Hukum tersebut perlu ditafsirkan, sehingga rumusan alasan perceraian dimaksud sesuai dengan jiwanya, untuk menghindarkan kesalahan pengertian yang menimbulkan kesesatan masyarakat dan ataupun membawa dampak yang tidak menguntungkan bagi para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah kini akan dipertimbangkan apakah benar dalam kehidupan perkawinan (rumah tangga) antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran (perselisihan) yang terus menerus, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah Hakim menelaah secara seksama alat bukti yang diajukan oleh Penggugat terutama keterangan saksi Herson Edwin Taiya dan saksi Inul Saiwane ataupun keterangan Penggugat di persidangan, Hakim telah mendapat gambaran yang jelas bagaimanakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yakni selalu diliputi adanya pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan juga selalu melakukan pemukulan (KDRT) kepada Penggugat, sehingga Penggugat kembali dengan 1 (satu) orang anak ke Tobelo dan Tergugat tidak pernah

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Tob



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan anaknya, oleh karena dengan permasalahan tersebut Tergugat telah membuat Surat Pernyataan Sepakat Cerai dengan Tergugat tertanggal 17 Maret 2018 (vide bukti P-5), sehingga dengan masalah tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup pisah ranjang kurang lebih 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian pihak Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yaitu *"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa keadaan ini membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan memang perceraian adalah jalan yang terbaik bagi mereka. Keadaan inilah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat hidup bersama dalam ikatan perkawinan dan atau membentuk keluarga yang sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Penggugat dipandang telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, demikian pula Tergugat tidak mau lagi mengindahkan hak-haknya dan ataupun mempertahankan keutuhan perkawinannya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut hukum Penggugat dipandang telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, dan sebaliknya oleh karena Tergugat dipandang sudah tidak lagi mengindahkan hak-haknya, maka gugatan Penggugat mengenai putusannya perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan jalan perceraian patut dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Penggugat, sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan di atas, telah memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka petitum Penggugat point 2 (dua) tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Tob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat point 3 (tiga), Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1064/CS/HU/IST/2005 tanggal 10 November 2005, atas nama **Desya Natalia Titaheluw** dan bukti surat P-4 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 00138/2012 tanggal 6 Januari 2012, atas nama **Amory Patresya Titaheluw** diperoleh fakta hukum bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak yang pertama bernama **Desya Natalia Titaheluw**, perempuan yang lahir di Ambon pada tanggal, 26 Desember 2000 dan anak yang kedua bernama **Amory Patresya Titaheluw**, perempuan yang lahir di Balikpapan pada tanggal, 26 Desember 2011 serta anak pertama tinggal bersama Tergugat sedangkan anak yang kedua tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun suatu perkawinan dinyatakan putus karena perceraian, namun demikian hubungan antara anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dengan bapak dan ibu kandungnya tidaklah putus, *"ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan"* (vide Pasal 41 huruf a jo. Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa tentang perwalian telah tegas-tegas ditentukan dalam Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai berikut:

*Pasal 47 (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;*

*(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pasal 50 (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka tentang kewajiban memelihara dan mendidik anak adalah tetap ada pada kedua orang tuanya, meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Sedangkan tentang perwalian, adalah tidak mungkin ditunjuk selama anak masih di bawah kekuasaan orang tuanya, kecuali kekuasaan tersebut telah dicabut;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung ternyata Penggugat bukanlah seorang pemabuk, penjudi ataupun pemadat, yang dapat mengurangi perhatian dan kasih sayangnya untuk mendidik dan membimbing anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 126/K/Pdt/2001, tanggal 28 Agustus 2003, yang menyatakan bahwa bila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang masih dibawah umur seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat yang akrab dengan si anak, yakni ibunya dan dengan demikian, adalah patut dan beralasan jika anak kandung Penggugat dan Tergugat anak yang pertama bernama **Desya Natalia Titaheluw**, perempuan yang lahir di Ambon pada tanggal, 26 Desember 2000 tersebut masih dibawah umur sehingga hak asuh anak yang pertama tersebut dibawah pengasuhan Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri sedangkan anak yang kedua bernama **Amory Patresya Titaheluw**, perempuan yang lahir di Balikpapan pada tanggal, 26 Desember 2011 tersebut masih dibawah umur sehingga hak asuh anak yang kedua tersebut dibawah pengasuhan Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri, maka petitum Penggugat point 3 (tiga) tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat point 4 (empat), Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Tob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agar putusan ini dapat dicatatkan, maka Panitera Pengadilan Negeri Tobelo atau Pejabat lain yang ditunjuk haruslah diperintahkan guna mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan dan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, untuk dicatatkan dalam daftar perceraian tahun yang sedang berjalan serta menerbitkan sebuah akta sebagaimana ketentuan yang berlaku, maka petitum Penggugat point 4 (empat) tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 55/KMA/HK.05/05/2018 tentang Permohonan Ijin Sidang Hakim Tunggal serta Pasal-Pasal lain dan Undang-undang yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);
3. Menyatakan Perkawinan antara **Aneti Pawate (Penggugat)** dengan **Laurens Ronald Titaheluw (Tergugat)** yang dilaksanakan di hadapan Pemuka Agama Kristen Gereja Anugerah Kemenangan Sejati Kota Balikpapan oleh Pdt. Reymond Lekatompessy pada tanggal 23 Januari 2005 dan dicatatkan perkawinannya oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan pada tanggal 22 Februari 2005 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 25/477/WNI/2005, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Tob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yaitu:
  - **Desya Natalia Titaheluw**, lahir di Ambon pada tanggal 26 Desember 2000, tetap berada dalam pengasuhan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
  - **Amory Patresya Titaheluw**, lahir di Balikpapan pada tanggal 26 Desember 2011, tetap berada dalam pengasuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tobelo atau Pejabat lain yang ditunjuk guna mengirimkan salinan putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan dan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraianya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.786.000,00 (tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin, tanggal 8 Juli 2019** oleh **RACHMAT S.Hi LAHASAN, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tobelo, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **JORDAN BISO** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo dan dihadapan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| _____<br><b>Panitera Pengganti,</b> | _____<br><b>Hakim,</b>                     |
| <br><b>Ttd</b>                      | <br><b>Ttd</b>                             |
| <br><b>JORDAN BISO</b>              | <br><b>RACHMAT S.Hi LAHASAN, S.H.,M.H.</b> |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya perkara:

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Pendaftaran                     | Rp. 30.000,00        |
| Biaya ATK                       | Rp. 50.000,00        |
| Materai                         | Rp. 6.000,00         |
| Redaksi                         | Rp. 10.000,00        |
| PNBP relas panggilan para pihak | Rp. 20.000,00        |
| <u>Panggilan</u>                | <u>Rp.670.000,00</u> |
| <b>Jumlah</b>                   | <b>Rp.786.000,00</b> |

(tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)